

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya amandemen UUD 1945 menghasilkan pembentukan lembaga yang baru dibidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi, yang mana hal ini tercantum pada Pasal 24 ayat (2), yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." *Consequently, in the model of constitutional supremacy, the authority to examine laws against the constitution is left to the judicial power.*¹

Terkait dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang dalam memeriksa suatu perkara baik pada tingkat awal dan akhir dengan putusan yang bersifat final. Wewenang tersebut mencakup pengujian undang-undang kepada UUD, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang telah diberi oleh UUD, keputusan mengenai pembubaran partai politik, serta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.²

¹ Raden Muhammad Miharadi et al., "The Decision of the Constitutional Court Which Is Positive Legislature and Their Implications on Substantial Democracy in Indonesia," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 12 (2021): 191, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i12.3269>.

² Ni'matul Huda, *HUKUM TATA NEGARA INDONESIA*, ed. Rajawali Pers, Edisi Revi (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019).

Pada pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 yang memiliki perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi mengatur masa jabatan pada hakim konstitusi yang ada pola perperiode seperti eksekutif. Pada peraturan ini menetapkan bahwa hakim konstitusi dapat memiliki jabatan selama 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih pada periode yang akan datang.³

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014, Dewan Etik adalah sebuah badan yang mana dicetuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang diperuntukkan untuk melindungi kehormatan, martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi. Dewan Etik bersifat permanen dengan keanggotaan sebanyak tiga orang yang terdiri dari satu mantan hakim konstitusi, satu Guru Besar di bidang hukum, dan satu tokoh masyarakat. Masa jabatan anggota Dewan Etik adalah tiga tahun dan tidak dapat diperpanjang. Tugas utama Dewan Etik meliputi pengumpulan, pengolahan data, dan analisis laporan atau informasi mengenai dugaan pelanggaran oleh hakim konstitusi. Peraturan ini juga mengatur pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Jika ditemukan dugaan pelanggaran berat, Dewan Etik dapat mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi secara tertulis, termasuk rekomendasi pembebasan hakim yang dilaporkan atau diduga melakukan pelanggaran berat. Mahkamah Konstitusi diwajibkan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

³ Muhammad Reza Baihaki, Fathudin Fathudin, and Ahmad Tholabi Kharlie, "Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) Masa Jabatan Hakim Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 652–75, <https://doi.org/10.31078/jk1739>.

dalam waktu maksimal tujuh hari setelah menerima usulan tersebut, serta membebastugasan hakim yang terlibat melalui keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdiri dari lima anggota, yaitu unsur hakim konstitusi, anggota Komisi Yudisial (KY), mantan hakim konstitusi, Guru Besar di bidang hukum, dan tokoh masyarakat.⁴

Beberapa bulan lalu, Indonesia dikejutkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Yang mana didalamnya berisi bahwa Mahkamah mengabulkan sebagian dari permohonan terkait batasan dari usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dengan ketentuan bahwa kandidat harus mempunyai pengalaman sebelumnya sebagai pejabat negara ketika telah terpilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Keputusan ini memicu kehebohan di dunia politik dan menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat.⁵ Banyak yang menilai putusan tersebut sarat dengan kepentingan pribadi, mengingat Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming, yang merupakan keponakannya. Anwar Usman sendiri menikah dengan Idayati, adik kandung Presiden Joko Widodo

⁴ Novianto Murti Hantoro, "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (*Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence*)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 191–210, <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1705>.

⁵ Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–53, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.

pada 26 Mei 2022. Hubungan keluarga ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan kontroversi di masyarakat.⁶

Steven Lubet menjelaskan secara lebih praktis bahwa independensi kekuasaan kehakiman didasarkan pada prinsip keadilan (*fairness*), ketidakberpihakan (*impartiality*), dan itikad baik (*good faith*). Hakim yang mempunyai integritas akan bersikap netral, tidak akan mudah dipengaruhi atau ditekan oleh pihak eksternal. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut membuat keputusan berdasarkan kejujuran (*good faith*) tanpa mempertimbangkan dampak pribadi, politik, atau finansial yang mungkin timbul.⁷ Pasal 24C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 27A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi UU No. 7 Tahun 2020 sama-sama mengatur Hakim Konstitusi yang harus memiliki integritas yang sesuai dengan norma dan etika yang ditetapkan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dengan demikian, meskipun hakim memiliki kebebasan atau kemandirian dalam menjalankan tugasnya, kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab yang menjadi batasan dan berada di bawah pengawasan.⁸

⁶ Trisya Frida, "Hubungan Gibran Rakabuming Dengan Ketua MK Anwar Usman," *viva.co.id*, 2023, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1648009-hubungan-gibran-rakabuming-dengan-ketua-mk-anwar-usman>.

⁷ Muhammad Ilham Hasanuddin Farid Wajdi, Imran, *PENGAWASAN HAKIM DAN PENEGAKAN KODE ETIK DI KOMISI YUDISIAL*, ed. Kurniawan Ahmad, Edisi Pert (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

⁸ Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari, "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi," *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (2022): 21–43, <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan di bidang internal, yaitu melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan terkait Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi awalnya tercantum dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim. Tetapi, UU tersebut kemudian diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2011, yang memperkuat landasan normatif sistem pengawasan Hakim Konstitusi melalui Pasal 27A. Sistem pengawasan ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang semula terdiri atas seorang Hakim Konstitusi, dan salah satu orang Komisi Yudisial (KY), seorang perwakilan DPR, seorang pejabat pemerintah di bidang hukum, dan seorang Hakim Agung. Namun, keanggotaan dari unsur Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Hakim Agung kemudian dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/2011.⁹ *However, in practice, Constitutional Court judges can be dismissed unilaterally by the House of Representatives. The Honorary Council of the Constitutional Court cannot play a major role in the mechanism for dismissing MK judges.*¹⁰

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan 21 laporan terkait dugaan pada pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sehubungan dengan Putusan 90/PUU-XXI/2023. Setelah melalui

⁹ Ramadan, Nusantara, and Mitasari.

¹⁰ Fitria Esfandiari et al., "Analysis of the Mechanism for Dismissal of Judges of the Constitutional Court by the House of Representatives of the Republic of Indonesia," *KnE Social Sciences* 2024, no. 2 (2024): 492–501, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14765>.

proses sidang pemeriksaan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi (Sapta Karsa Utama). Dalam Pengucapan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang berlangsung pada 7 November 2023, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, bersama anggota Wahiduddin Adams dan Bintan R. Saragih, yang memberikan putusan untuk menghentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran yang dilakukan oleh Anwar Usman dianggap mencoreng integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum yang seharusnya berintegritas. Ketidaknetralannya yang memunculkan konflik kepentingan turut merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas konstitusionalnya secara adil dan tidak memihak. *Thus, the decision actually proves that there are ethics violated by Constitutional Judges, both collectively and individually, especially ethical violations committed by the Chief Justice of the Constitutional Court. Nevertheless, the decision made by the Constitutional Court remains valid even though it is based on ethical and moral violations. The legitimacy of the Constitutional Court's decision can be reduced because of violated ethics.*¹¹

Kondisi ini juga dapat berdampak pada rasa kepercayaan masyarakat pada otoritas dan kredibilitas kepemimpinan Mahkamah Konstitusi dalam

¹¹ Otti Ilham Khair and Wirman Syafri, "The Role of Ethics in Decision Making by the Constitutional Court on the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates," *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)* 12, no. 1 (2024): 297–313.

menjaga sikap netralitasnya. *If a judge is dismissed or appointed only based on political interests or group interests, then the independence of the judiciary can be compromised.*¹² Maka dengan itu, saya sebagai penulis berusaha untuk mengkaji seperti apa pelanggaran kode etik dalam putusan yang telah ditetapkan dapat mempengaruhi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum.¹³ Dengan dibacakannya bukti-bukti pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim Anwar Usman dalam Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, ia dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan lagi untuk menjadi pimpinan Mahkamah Konstitusi hingga masa jabatannya berakhir. Selain itu, ia juga dilarang untuk terlibat atau ikut serta dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala pemerintahan (Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota) dan pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) yang memiliki potensi untuk menuju ranah benturan kepentingan. Lebih lanjut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk segera memimpin pemilihan pimpinan baru dalam waktu 2x24 jam setelah putusan dibacakan, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Brendah Veldrin Pua and Jeane Neltje Saly, "THE AUTHORITY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN THE DISMISSAL OF CONSTITUTIONAL COURT JUDGES BASED ON THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA" 08, no. 01 (2024): 127–31.

¹³ Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, and Raesa Mahardika, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 85–94.

Pakar hukum dari Universitas Lampung (Unila), Prof. Rudy Lukman, berpendapat bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sedang berusaha mengambil langkah hati-hati dengan memberikan sanksi kepada Anwar Usman berupa pemecatan dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, seharusnya Anwar Usman dipecat dari posisinya sebagai hakim konstitusi. Prof. Rudy juga menyampaikan bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada tiga pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada hakim yang melanggar, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian tidak dengan hormat¹⁴. Hal ini tercantum pada pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,¹⁵ yang mana sanksi yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah diberhentikan secara tidak hormat. Lalu apa pertimbangan yang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi lakukan hingga menjatuhkan sanksi hanya pemberhentian sebagai hakim ketua? *it is necessary to carry out an analysis of the basis used by the Constitutional Court in making decisions.*¹⁶ Apakah telah memenuhi rasa keadilan atau belum bagi masyarakat, Bagaimana pandangan oleh tokoh/pakar hukum lain dari hasil putusan ini? Inilah

¹⁴ Aru Lego Triono, "Pakar Nilai MKMK Main Aman : Harusnya Anwar Usman Di Copot Dari Hakim Konstitusi," NU Online, 2023, <https://www.nu.or.id/nasional/pakar-nilai-mkkm-main-aman-harusnya-anwar-usman-dicopot-dari-hakim-konstitusi-85mdz>.

¹⁵ Mahkamah Republik Indonesia Konstitusi, "Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023," 2023, 1/36.

¹⁶ Febriansyah Ramadhan and Ilham Dwi Rafiqi, "Study of Constitutional Court Decisions Cancelling All Norms in the Law," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (2021): 286–308, <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15434>.

yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini, penulis akan meneliti semua sebab dan pertimbangan apa yang membuat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan putusan tersebut. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran, wawasan pengetahuan, serta pendapat hukum lain diluar amar putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.¹⁷ Seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai pemimpin dan sebagai hakim dalam memutuskan suatu permasalahan negara harus berlaku adil, adil yang dimaksud disini adalah memutuskan dengan bijak suatu perkara tanpa merugikan salah satu pihak dan tanpa menguntungkan salah satu pihak pula. Yang mana hal ini telah diatur oleh Allah SAW dalam alqur'an untuk hamba-hambanya dalam menghadapi persoalan tersebut, Terdapat pada Q. S. An-Nisa/5 : 135 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada setiap hamba-hambanya yang beriman untuk selalu menjunjung tinggi keadilan, dan jangan sampai mereka mundur dari menegakkan keadilan tersebut walaupun

¹⁷ Noverdi Puja Saputra, “Sudah Tepatkah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemberhentian Ketua Mk?,” *Info Singkat* 15, no. 22 (2023): 6–10.

banyak orang yang mencela. Sehingga orang-orang beriman diharapkan untuk saling membantu, bekerjasama, dan saling mendukung dalam keadilan.¹⁸

Dari penerapan latar belakang di atas, peneliti berpendapat bahwa hal ini sangat menarik untuk diangkat sebagai judul penelitian yang dikaji. Oleh karena itu peneliti merumuskannya dalam judul “Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 Tentang Pemberhentian Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pemberhentian Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi?
2. Apa yang Menjadi Pertimbangan Hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pemberhentian Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi?

¹⁸ “An Nisa 135,” Learn Qur’an Tafsir, n.d., <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-135>.

C. Tujuan Penelitian

1. Pada Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Putusan dengan Mengetahui Landasan Hukum dari yang digunakan oleh Hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
2. Dalam Penelitian ini Penulis ingin Meneliti tentang Apa saja yang Menjadi Pertimbangan Hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hasil Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pemberhentian Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi.

D. Signifikasi Penelitian

1. Penelitian teoritis, Penelitian teoritis merupakan analisis yang dilakukan secara sistematis terhadap sekumpulan keyakinan dan asumsi. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai suatu topik, sehingga kita bisa memahami hal tersebut dengan lebih baik. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini tidak digunakan untuk tujuan tertentu, karena fokus utamanya adalah untuk memperluas wawasan tentang topik yang diteliti.¹⁹ Penulis menemukan fakta menarik bahwa salah satu anggota Majelis Kehormatan, Bintang R. Saragih, menyampaikan *dissenting opinion* pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bintang berpendapat

¹⁹ Admin LP2M, "Penelitian Teoritis : Definisi, Metode Serta Penerapannya," LP2M, Universitas Medan Area, n.d., [https://lp2m.uma.ac.id/2022/11/26/penelitian-teoritis-definisi-metode-serta-penerapannya/#:~:text=Penelitian teoritis adalah pemeriksaan sistematis,kita memahaminya dengan lebih baik.](https://lp2m.uma.ac.id/2022/11/26/penelitian-teoritis-definisi-metode-serta-penerapannya/#:~:text=Penelitian%20teoretis%20adalah%20pemeriksaan%20sistematis,kita%20memahaminya%20dengan%20lebih%20baik.)

bahwa Anwar Usman seharusnya diberhentikan secara tidak hormat sebagai hakim konstitusi, karena ia telah terbukti melakukan pelanggaran berat dalam kasus ini. Menurutnya, bagi hakim yang melanggar etik dengan pelanggaran berat, sanksinya harus berupa pemberhentian tidak dengan hormat, dan tidak ada opsi sanksi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf C dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.²⁰

2. Penelitian praktis, adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan solusi atau aplikasi yang dapat digunakan pada keseharian. Penelitian ini memiliki tujuan dalam mengatasi masalah nyata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.²¹ Oleh karena itu penulis ingin menganalisis putusan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang mana keluarnya putusan ini karena dari putusan kontroversial yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan memiliki dampak bagi masyarakat Indonesia. Penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam menganalisis putusan-putusan pemerintah dari segala sudut pandang.

²⁰ Noverdi Puja Saputra, "Sudah Tepatkah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemberhentian Ketua Mk?"

²¹ Geograf, "Manfaat Penelitian Teoritis Dan Praktis," Geograf.id, n.d., <https://geograf.id/literasi/manfaat-penelitian-teoritis-dan-praktis/>.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul di atas peneliti memberikan definisi operasional atau batasan istilah untuk menghindari pemahaman yang berbeda dan penafsiran yang luas dalam menginterpretasi judul dan permasalahan yang akan diteliti, untuk itu diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagaimana berikut :

1. Analisis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penelitian yang lebih dalam pada keadaan (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.²² Maksud dari analisis disini adalah menganalisis putusan Nomor 2/MKML/L/11/2023 yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Penulis akan menganalisis dari pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan. Sebab akibat adanya putusan tersebut, dan lain sebagainya.
2. Putusan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan hasil akhir dari tahapan pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan-pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara.²³ Putusan yang dimaksud disini adalah putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 dalam menyikapi putusan yang cukup kontroversial dari Mahkamah Konstitusi. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang

²² Setiawan Epta, "KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA," KBBI.web.id (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa), 2023, <https://kbbi.web.id/analisis>.

²³ Epta.

berwenang, yang disampaikan pada persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah antara pihak-pihak yang terlibat. Konsep putusan (tertulis) tidak akan memiliki kekuatan hukum sebagai putusan sebelum diumumkan di persidangan oleh hakim.²⁴ Namun putusan itu telah dikeluarkan secara resmi oleh badan hukum yang berwenang dan wajib untuk ditaati oleh masyarakat Indonesia.

3. Pemberhentian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan memberhentikan.²⁵ Yang mana memberhentikan disini ditujukan pada kasus Ketua Mahkamah Konstitusi yang diberhentikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena melanggar terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Sebagaimana yang telah ditelaah penulisan dalam penelitian “Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pemberhentian Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi” masih belum ada yang meneliti, maka penulis menggunakan beberapa acuan pada penelitian sebelumnya untuk memberi sedikit gambaran pada penelitian yang penulis lakukan.

²⁴ S.H Mayor Chk Salis A.W., “BEBERAPA ISTILAH DALAM PUTUSAN HAKIM,” <https://dilmil-yogyakarta.co.id>, 2020, <https://dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>.

²⁵ Epta, “KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA.”

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Dukatis Zulmi dengan judul “Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013). Artikel jurnal ini memiliki fokus bahasan terhadap tindakan inkonsistensi terhadap penanganan kasus Akil Mochtar yang pada waktu itu sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang dijatuhi sanksi dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Persamaan artikel ini dengan penelitian yang dilakukan adalah tentang memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun perbedaannya bahwa dalam artikel ini Hakim Mahkamah Konstitusi adalah Akil Mochtar, sedangkan dalam penelitian penulis adalah Anwar Usman.
2. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Fajlurrahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, Taufik Hidayat dengan judul “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi”. Artikel jurnal ini membahas mengenai Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi, dan mengoptimalkan fungsi dari kewenangan dan kelembagaan dewan etik yang sesuai pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2014.²⁶

Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah memiliki kajian hukum yang mengarah pada dewan etik atau pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan dalam kode etik dan kewenangan-kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Yang mana kajian ini berasal dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

²⁶ Fajlurrahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, and Taufik Hidayat, “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2021): 689, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2763>.

Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah artikel jurnal ini hanya membahas dan terfokus pada dewan etik dari Mahkamah Konstitusi sedangkan penelitian penulis terfokus pada hasil putusan yang berkaitan dengan Dewan Etik, yang mana penulis akan menganalisis dari hasil putusan tersebut.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Noverdi Puja Saputra dengan judul “Sudah Tepatkah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi?”. Artikel ini membahas mengenai pemberhentian ketua MK oleh MKMK yang ditinjau dari hukum positif dan membahas tentang putusan MKMK²⁷Yang mana hal tersebut juga termasuk dalam persamaan penelitian dari penulis, sedangkan perbedaan artikel jurnal ini dari penelitian penulis adalah bahwa penelitian penulis akan membahas tentang apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan dan akan membahas tentang pandangan tokoh atau pakar hukum pada putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Penulis juga nanti akan menyajikan bagaimana asal dari dibentuknya MKMK, wewenang dari MKMK, serta dalam penelitian ini tercantum hanya satu pertimbangan hakim dalam memutus, maka dipenelitian penulis akan lebih mengupas tuntas segala pertimbangan hakim MKMK.
4. Skripsi yang ditulis oleh Rusmauliana Putri dengan judul “Tinjauan Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

²⁷ Noverdi Puja Saputra, “Sudah Tepatkah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemberhentian Ketua Mk?”


pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017”²⁸ Yang mana pada tulisan skripsi ini menulis tuntas tentang tinjauan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/-XXI/2023 baik di tinjau dari aspek politik hukum maupun dari pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang mana putusan ini adalah akar dari timbulnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang akan dianalisis oleh penulis. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi ini ada pembahasan mengenai putusan MKMK yang memberhentikan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi tentang pelanggaran kode etik dan perilaku hakim pada prinsip-prinsip yang ada, walaupun tidak dikupas dengan tuntas namun dalam skripsi ini penulis sangat lengkap dalam menguraikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

5. Skripsi yang ditulis oleh Irma Handayanti dengan judul “Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No.01/MKMK-SPP/II/2017) yang mana tulisan ini membahas tentang putusan-putusan MKMK yang juga dengan permasalahan-permasalahan yang sama yaitu pelanggaran kode etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. namun dengan Hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda, seperti pada kasus hakim atas nama Patrialis Akbar tentang kasus korupsi ataupun hakim atas nama

²⁸ Universitas Islam and Negeri Antasari, “Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2022/1443,” 2022, 8.

Akil Mochtar kasus suap pilkada, serta hakim Arif dengan kasus pelanggaran kode etik ringannya. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada nomor putusan yang dikeluarkan oleh MKMK. Dan pada penelitian skripsi ini lebih berfokus pada pelanggaran etik hakim MK, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis putusannya. Dalam kebanyakannya peneliti mencantumkan pertimbangan-pertimbangan oleh hakim MK, pandangan pakar hukum, sedang dalam penelitian skripsi ini tidak mencantumkan hal tersebut.

G. Kerangka Berfikir



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrin atau penelitian perpustakaan. Disebut penelitian hukum doktrin karena fokusnya pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat terkait dengan perpustakaan, karena data yang dibutuhkan bersifat sekunder dan biasanya diperoleh dari sumber-sumber di perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif, peraturan tertulis dianalisis dari berbagai sudut pandang, seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum dan setiap pasalnya, serta aspek formalitas dan kekuatan hukum yang dimiliki oleh suatu undang-undang, dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif mencakup berbagai aspek yang sangat luas.²⁹

Penelitian hukum normatif dalam tulisan ini menggunakan cara telaah dan mencermati dari segi tata aturan yang berlaku mengenai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terkait pemberhentian hakim ketua Anwar Usman apakah telah sesuai dengan prosedur dalam aturan perundang-undangan.

²⁹ Muhammad Syahrudin, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM : KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*, ed. Irfan Marhani, Cetakan Pe (Bengkalis-Riau: DOTPLUS Publisher, 2022).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).³⁰ Hal ini sesuai dengan objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu mengkaji hukum dari segi aturan, norma, dan pertimbangan dalam memutuskan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/ MKMK/L/11/2023.

3. Bahan Hukum

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, menggunakan bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan hukum, risalah resmi negara, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.³¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :

- a. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menyatakan memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

³⁰ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, ed. Fatia Hijriyanti, Cetakan Pe (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

³¹ Muhaimin.

- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat 5 membahas tentang hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak memiliki jabatan lain sebagai pejabat negara.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 27A ayat 2 tentang Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi maka dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasal 41 huruf C yang berbunyi “Pemberhentian Tidak dengan Hormat” dan Pasal 47 yang membahas tentang apabila Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat maka sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Selanjutnya adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan makalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan sebagai berikut :

- a. Buku yang ditulis oleh Dr. Serlika Aprita, S. H., M. H. dengan mengangkat judul Etika Profesi Hakim.

- b. Buku yang ditulis oleh Dr. Ahmad Fadlil Sumadi, S. H., M.Hum. dan Dr. Achmad Edi Subiyanto, S. H., M. H. Dan Anna Triningsih, S. H., M. Hum. dengan mengangkat judul Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
- c. Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, Tanti Mitasari dengan mengangkat judul Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi.
- d. Jurnal yang ditulis oleh M. Agus Maulidi dengan mengangkat judul Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi.

Bahan hukum terakhir yaitu tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi atau dapat menggambarkan bahan hukum primer atau sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.³²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini membahas tentang metode penelitian studi pustaka. Metode studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan mekontruksi dari berbagai sumber bahan hukum

³² Muhaimin.

seperti buku, jurnal, riset-riset yang sudah ada,³³ maupun melewati berita atau dokumen resmi lainnya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik ini menggunakan penelusuran pustaka, yang mana dimaksudkan sebagai langkah awal dalam mempersiapkan kerangka penelitian (*research design*) untuk memperoleh informasi sejenis, memperdalam kajian teori atau mempertajam metodologi. Dalam analisis isi, penelusuran teks lebih dari sekedar kajian teori dan metodologi, analisis isi sekaligus memanfaatkan sumber kepustakaan tadi sebagai bahan kajiannya. Pada penganalisisan bahan hukum yang berada dipenelitian ini menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) adalah teknik yang dipergunakan dalam memahami substansi teks atau objek yang dijadikan kajian dengan meneliti secara cermat serta memberikan penguraian secara objektif dan sistematis yang memberi analisis terkait landasan bahan hukum yang dipakai³⁴ Objek hukum yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 mengenai pemberhentian hakim ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tentang landasan hukum yang digunakan tepat atau belum.

³³ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

³⁴ Umar Sidiq dan Moch. Miftachul Choiri, *METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN*, ed. Mujahidin Anwar, Edisi Pertama (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan ditulis dalam lima bab yang mana masing-masing bab memiliki persoalan masing-masing yang terdiri dari beberapa sub pembahasan didalamnya. Namun secara pembahasan keseluruhan saling berkaitan. Secara garis besar penulisan ini penulis rincikan sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan, Bab ini secara komprehensif menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian. Permasalahan yang telah diidentifikasi kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, yang dari sana akan tergambar jelas tujuan penelitian yang diuraikan dalam bagian tujuan penelitian. Selanjutnya, manfaat dari hasil penelitian ini dijelaskan melalui signifikansi penelitian. Definisi istilah juga disajikan untuk memperjelas batasan dari istilah-istilah yang ada dalam judul, yang memiliki makna luas dan umum, sehingga pembahasan dalam penelitian ini menjadi lebih terarah dan mudah dipahami. Kajian pustaka disertakan sebagai gambaran tentang hasil penelitian lain yang memiliki kesamaan atau perbedaan, dilihat dari berbagai sudut pandang. Selain itu, metode penelitian dan sistematika penulisan dijelaskan untuk memberikan pemahaman tentang sumber data yang digunakan dalam penelitian ini serta tata urutan pembahasannya.

Bab II berisi mengenai uraian tentang Kerangka Teori yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai teori tersebut, uraian tentang Mahkamah Konstitusi yang mendasari keluarnya putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, penjelasan tentang pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi hingga tugas dan fungsinya, dilengkapi dengan hukum

acara Mahkamah Konstitusi serta sistem perisdangan pada MKMK itu sendiri. Serta peraturan yang mengatur tentang sanksi-sanksi bagi Hakim Konstitusi yang melanggar.

Bab III yaitu berisi penguraian tentang objek yang diteliti. Yang mana objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Dalam bab ini penulis juga meneliti tentang bahan hukum serta pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan tersebut, sudut pandang atau tanggapan tokoh – tokoh/pakar hukum dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023,

Bab IV yaitu Analisis, berisi uraian analisis mendalam terkait inti permasalahan yang telah dipaparkan secara menyeluruh, menggunakan landasan teori penelitian sebagai pijakan utama untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Bab V yaitu Penutup, bab ini memuat rangkuman keseluruhan hasil penelitian serta rekomendasi atau gagasan yang diajukan penulis sebagai tanggapan terhadap permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian ini.